

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi yang ada di Indonesia ini, sesuai dengan UUD 1945 yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sementara menurut Bung Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki perekonomian berdasarkan tolong-menolong yang di dorong untuk memberi jasa kepada semua orang.¹ Sejalan dengan itu juga, bahwa koperasi yang berdasarkan asas tolong-menolong terhadap semua orang adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah suatu badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan alquran dan as-sunnah. Karena itu, koperasi dalam berbagai ayat mendapat justifikasi dan legitimasi normatif-teologis baik dalam alquran maupun Sunnah Nabi.

Sejumlah ayat dalam firmannya, Q.S Al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syiar Allah dan jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorong berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

¹ Berhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*. (Jakarta: CV Maju Mandiri, 2010), hlm 65.

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Nabi sendiri berbagai sabdanya juga memberikan spirit kepada umatnya. Terkait dengan ini dalam sebuah hadits Qudsi beliau bersabda:

“Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai untuk (menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak mengkhianati pihak lainnya (mitranya), maka Aku keluar dari kemitraan tersebut” (HR. Abu Dawud dan Abu Hurairah).³

Oleh karena itu, koperasi syariah dalam, simpan pinjam dilaksanakan mengacu fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem koperasi syariah yang terdapat didalamnya tidak terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu juga, koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi *derivatif* sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. Riba dengan kata lain artinya tumbuh dan membesar, sedangkan Maysir ialah barang yang mengandung unsur judi atau untung-untungan, sementara *Gharar* yaitu jual beli yang keberadaannya kurang jelas.⁴ Sementara *Derivatif* adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga.⁵

² Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *Al-Quran Al-Haramain Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional, 2012), hlm. 106.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 185.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 77-107.

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI tentang Transaksi Derivatif.

Dalam ekonomi Islam koperasi syariah dari sistem pembagiannya bersifat mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keahlian) dipadukan menjadi satu.⁶ Sementara itu mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal/dana (*sahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) disertai suatu perjanjian. Pemilik modal biasanya akan mempercayakan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal. Modal tersebut akan di kelola oleh pengelola sesuai perjanjian yang disepakati dengan harapan kelak memperoleh laba dan peningkatan aset. Disini pemilik modal berhak menetapkan syarat tertentu yang harus di patuhi oleh pengelola di dalam mengurus modal yang diberikannya. Laba yang diperoleh dari sistem bisnis *mudharabah* ini, ketentuannya tidak melanggar nilai-nilai islam.⁷ Oleh karena itu, agar masyarakat mau meminjam di

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169.

⁷ Capra, M, Umer, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2000), hlm. 35.

koperasi ini, maka tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh koperasi yang bersangkutan.

Strategi merupakan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁸

Strategi dalam pengertian *mudharabah* adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya.⁹ Letak koperasi yang ada di Indonesia ini bermacam-macam, salah satunya letak koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Sidogiri di Pangkalanbun dan Banjarmasin yang letaknya jauh sekali di pasar, sehingga strategi koperasi yang letaknya dekat dengan pasar berbeda dalam hal strateginya, seperti halnya dengan koperasi simpan pinjam BMT UGT Sidogiri. Sistem koperasi menurut peninjauan awal, yang letaknya di dekat pasar disebabkan oleh perhatiannya pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional di sidogiri. BMT UGT sidogiri mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain diantaranya

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.57 Wita.

⁹ Kolter, Philip dan Gary Armstrong. *Dasar-dasar Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1. (Jakarta: Prenhallindo, 1997), Hlm. 38.

UGT adalah singkatan dari Usaha Gabungan Terpadu, maksud dari UGT sendiri adalah bertujuan untuk merangkul pengusaha-pengusaha ataupun para pedagang pasar agar untuk bergabung dengan BMT dan bersama-sama menjalankan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Koperasi BMT UGT yang berada di sidogiri membuka cabang pembantu juga di Kumai. Kumai adalah daerah yang letaknya di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat Kecamatan Kumai Kelurahan Kumai Hulu. Koperasi ini juga terletak didekat pasar dan sistemnya sama seperti di koperasi sidogiri yang menggunakan produk dari koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah.

Dari beberapa paparan diatas tentang koperasi UGT Sidogiri, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang strategi yang digunakannya dalam mencari anggota agar masuk di koperasi tersebut.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang strategi yang digunakannya sehingga peneliti membuat kesimpulan tentang skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kumai Dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Mudharabah Kepada Pedagang Pasar Cempaka”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kumai dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah kepada pedagang pasar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, menganalisis dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kumai dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memasarkan produk mudharabah kepada pedagang pasar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat yang banyak antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai Analisis Strategi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang

Pembantu Kumai dalam memasarkan produk Pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang Pasar Cempaka.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kumai, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi kemajuan lembaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang lebih dalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis menggunakan teori strategi STP dan 7P.

2. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.¹¹ Strategi yang dimaksud disini adalah strategi koperasi simpan pinjam syariah UGT Sidogiri dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah kepada pedagang pasar Cempaka Kumai.
3. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.¹² Koperasi Syariah yang dimaksud disini adalah lembaga yang bernama Koperasi BMT UGT Sidogiri yang didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H / 6 Juni 2000 M oleh pondok pesantren sidogiri Pasuruan Jawa Timur untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan landasan syariah Islam.
4. Mudharabah adalah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 37.

¹¹ Winardi, *Kamus Ekonomi* (Inggris-Indonesia), (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), hlm. 81.

¹² Nur S, Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aafa Media, 2012), hlm. 4.

pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.¹³ Akad inilah yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* seperti modal usaha barokah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Skripsi Syamsu Rahman (1001160276) Jurusan Ekonomi Islam dengan judul *Prospek Baitul Mal Wa Tamwil Darussalam Di Kecamatan Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah*, 2014.¹⁴ Dalam penelitiannya lebih memfokuskan kepada prospek dan pengembangan BMT di Kecamatan Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prospek *Baitul Mal wa Tamwil* Darussalam di Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai peluang yang besar, terlihat mengalami peningkatan dari segi penambahan

¹³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 181.

¹⁴ Syamsu Rahman, "*Prospek Baitul Mal Wa Tamwil Darussalam Di Kecamatan Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2014).

asset, penambahan dana simpanan masyarakat, penambahan jumlah nasabah (rekening) simpanan maupun dari segi *out standing* pembiayaan. Walaupun adanya ancaman lembaga keuangan yang besar seperti bank konvensional, namun *Baitul Mal wa Tamwil* Darussalam mempunyai strategi, yaitu dengan pelayanan jemput bola serta memasarkan produk yang berbasis syariah, sehingga nasabah dapat memilih produk yang diminatinya. Persamaan penelitian ini terletak pada lokasinya yang sama-sama meneliti pada BMT. Perbedaan terletak pada pembahasannya, penulis Syamsu Rahman membahas tentang perkembangan BMT, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang strategi dalam memasarkan produk pembiayaan *mudharabah*.

2. Skripsi Noor Hapisah (0501156848) jurusan Ekonomi Islam dengan judul *Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada KJKS-BMT Tapin Tengah sejahtera Unit 064)*, Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, 2009.¹⁵ Masalah yang diteliti meliputi bagaimana bentuk pembiayaan mudharabah pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 dan alasan pembiayaan mudharabah dipilih sebagai pemberian modal usaha kepada anggota kelompok usaha bersama (KUBE) serta dampak pembiayaan *mudharabah* tersebut terhadap anggota KUBE. Subjek dalam penelitian ini adalah para pangelola dan anggota KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064. Sedangkan objek

¹⁵ Noor Hapisah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk Nasabah Kolompok Usaha Bersama (Studi Pada KJKS-BMT Tapin Tengah sejahtera Unit 064) (Skripsi, Fakultas Syariah, 2009).

penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 yang meliputi bentuk pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 serta dampaknya terhadap anggota kube yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada masalah yang diteliti meliputi bagaimana strategi koperasi simpan pinjam syariah dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah dan faktor yang menjadi kendala dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah kepada pedagang pasar.

3. Skripsi Rinawati (0501156851) Jurusan Ekonomi Islam dengan judul *Analisis Prinsip bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (Studi Kasus di KJKS Banjarmasin)*, Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, 2009.¹⁶ Masalah yang diteliti meliputi pada penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia kepada KJKS Teladan Banjarmasin dalam Program pembiayaan Produktif Koperasi Usaha Mikro (P3KUM) dan dampak penerapan prinsip *revenue sharing* terhadap manajemen pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada masalah yang diteliti meliputi bagaimana strategi koperasi simpan pinjam syariah dalam memasarkan

¹⁶ Rinawati, "Analisis Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (Studi Kasus di KJKS Banjarmasin)" (Skripsi, Fakultas Syariah, 2009).

produk pembiayaan mudharabah dan faktor yang menjadi kendala dalam memasarkan produk pembiayaan mudharabah kepada pedagang pasar.

G. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama berisi, pendahuluan, secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai Analisis Strategi Koperasi Simpan Pinjam Syariah UGT Sidogiri Dalam Memasarkan Produk Mudharabah Kepada Pedagang Pasar Cempaka Kumai. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan tujuan penelitian dan kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian
3. Bab ketiga berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta, tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.
4. Bab keempat berisi penyajian data laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

5. Bab kelima penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.